



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG KECAMATAN SELUAS

Jalan Dwi Kora No. 01 Kode Pos 79285

KEPUTUSAN CAMAT SELUAS

NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

(PPID) PEMBANTU KECAMATAN SELUAS

CAMAT SELUAS

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan sesuai Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 649/DISKOMINFO/Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Bengkayang perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu yang ditetapkan dengan suatu Keputusan Kepala OPD;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Camat Seluas tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Kecamatan Seluas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

KECAMATAN SELUAS

- Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1999);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 157);
 8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2023
 9. Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2023 .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU KECAMATAN SELUAS TAHUN 2023
- PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Kecamatan Seluas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA untuk :
- a. Membantu PPID utama Kabupaten Bengkulu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
 - b. Mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi publik pada Kecamatan Seluas;
 - c. Mengumpulkan, mengolah ,menyimpan,mendokumentasikan, memelihara serta mengirimkan informasi publik pada Kecamatan Seluas kepada PPID Utama Kabupaten Bengkulu secara berkala;
 - d. Mengajukan Permohonan uji Konsekuensi terhadap informasi publik yang di kecualikan kepada PPID utama Kabupaten Bengkulu;
 - e. Memberikan layanan Informasi Publik kepada pemohon informasi publik serta kepada PPID utama Kabupaten Bengkulu;
 - f. Menyampaikan Laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada PPID Utama Kabupaten Bengkulu.
- KETIGA : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA memiliki kewenangan untuk :
- a. Mengumpulkan informasi public pada seluruh komponen Kecamatan Seluas;
 - b. Mengusulkan uji Kompetensi informasi public yang di kecualikan pada Kecamatan Seluas kepada PPID utama Kabupaten Bengkulu
 - c. Menetapkan Informasi Publik di Lingkungan Kecamatan Seluas meliputi :
 1. Informasi yang wajib di sediakan dan diumumkan secara serta merta atau

2. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta atau terbuka;
 3. Informasi yang wajib di sediakan setiap saat;
 4. Informasi yang di kecualikan.
- d. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi di Kecamatan Seluas;
 - e. Melaksanakan Inventarisasi ,Penyimpanan dan mengolah informasi dan dokumentasi menjadi bahan informasi public pada Kecamatan Seluas;
 - f. Melakukan verifikasi data informasi Publik yang ada di Kecamatan Seluas;
 - g. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang berada di Wilayah Kecamatan Seluas;
 - h. Menyediakan informasi dan Dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan di masyarakat;
 - i. Memberikan laporan tentang Pengelolaan dan pelayanan informasi Kecamatan Seluas kepada PPID Utama secara berkala.

KEEMPAT :

Membebaskan biaya pelaksanaan tugas PPID pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktuk PERTAMA pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja

KELIMA : Daerah.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Seluas

Pada Tanggal : 09 Januari 2023



CAMAT SELUAS

RADIB, S.Sos

Pembina Tk.I/IV-b

NIP. 19730601 200212 2 003

Tembusan :

1. Bupati Bengkayang ;
2. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
3. Kepala BPKPAD Kabupaten Bengkayang
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bengkayang.

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT SELUAS
NOMOR : TAHUN 2023
TANGGAL : 09 Januari 2023

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
KECAMATAN SELUAS**

NO	JABATAN DALAM PPID		JABATAN DALAM TUGAS
1.	Atasan PPID	:	CAMAT SELUAS
2.	PPID Pembantu	:	Sekretariat Kecamatan Seluas
3	Bidang - Bidang		
	a. Bidang Pendukung Sekretariat	:	1. Kasubbag Administrasi Umum dan Kepegawaian 2. KaSubbag Renja dan Keuangan
	b. Bidang Pengelolaan Data dan Klarifikasi Informas	:	1. Kasi Ekbang 2. Kasi Kesos
	c. Bidang Pelayanan Komunikasi dan Dokumentasi	:	Kasi Pemerintahan
	d. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	:	Kasi Ketentraman dan Ketertiban
4.	Pejabat Fungsional	:	Pengadministrasi Umum



RADID, S.Sos

Pembina Tk.I/IV-b

NIP. 19730601 200212 2 003